

INTERPRETASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN GENERASI Z PADA ERA DIGITALISASI

Muhammad Fachrizal Maulana¹, Muhammad Noval Gustami², Hafizh Faturrochman³,
Jenuri⁴

Universitas Pendidikan Indonesia

fachrizal.maulana@upi.edu¹, noval@upi.edu², hafizhfaturr9@upi.edu³, jenuri@upi.edu⁴

Abstrak: Kajian ini membahas tentang interpretasi hukum Islam dalam kehidupan Generasi Z di era digitalisasi yang bertujuan untuk menghadapi berbagai masalah sosial seperti penyebaran berita palsu, radikalisme, pornografi, cyberbullying, dan kriminalitas. Kajian ini juga diharapkan dapat menghadapi tantangan – tantangan yang ada pada era saat ini seperti globalisasi yang membawa nilai – nilai sekuler seperti individualisme dan pluralisme, sehingga para Generasi Z ini diharapkan dapat memegang teguh ajaran agama Islam yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadist. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode studi literatur. Metode studi literatur adalah suatu metode dimana kami mengumpulkan berbagai referensi yang sesuai dengan tema dan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan era digitalisasi, khususnya dalam kehidupan Generasi Z. Dengan adaptasi yang tepat, hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai pendoman moral yang relevan bagi Generasi Z di era digitalisasi ini.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Generasi Z, Digitalisasi.

Abstract: This study discusses the interpretation of Islamic law in the lives of Generation Z in the era of digitalization which aims to deal with various social problems such as the spread of false news, radicalism, pornography, cyberbullying and crime. This study is also expected to be able to face the challenges that exist in the current era, such as globalization which brings secular values such as individualism and pluralism, so that Generation Z is expected to be able to uphold the teachings of the Islamic religion which is guided by the Quran and Hadith. The research method we use is the literature study method. The literature study method is a method that we collect various references that are appropriate to the themes and problems being researched. The results of this research are that Islamic law remains relevant and able to face the challenges of the digitalization era, especially in the lives of Generation Z. With appropriate adaptation, Islamic law can continue to function as a relevant moral guide for Generation Z in this digitalization era.

Keywords: Law, Islam, Generation Z, Digitalization.

PENDAHULUAN

Sejak pertama kalinya Islam masuk di Indonesia, Islam hadir dengan hukum-hukum yang berlaku untuk seluruh penganutnya. Dengan seiring berjalannya waktu, hukum Islam pun mengalami perubahan dan pembaruan mengikuti seiring berkembangnya zaman. Kultural hukum Islam selalu sejalan dengan kehidupan masyarakat dalam sistem ataupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan hingga bidang politik masih mengaplikasikan hukum Islam. Peranan hukum Islam di Indonesia memiliki pandangan yang menentukan dalam beberapa permasalahan hukum, hal ini terjadi karena adanya keselarasan antara peraturan-peraturan yang berlaku dengan hukum Islam di kalangan masyarakat. Dengan begitu perkembangan hukum Islam mengalami ketidakstabilan dikarenakan perubahan sosial pada masyarakat.

Transformasi hukum Islam dari zaman ke zaman akan terasa dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi muslimin lainnya yang seluruh aspek kehidupannya telah diatur menggunakan hukum Islam. Aturan-aturan memiliki nilai sikap yang religius, sehingga pembaharuan hukum Islam dan perkembangannya selalu diikhtikarkan berdasarkan Al-Qur'an sebagai pedoman yang merupakan wahyu dari Allah SWT yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pelaksanaan ajarannya sebagian besar telah dikemukakan dalam sunnah nabi, sebagai penafsir serta penjelasan adanya Al-Qur'an. Dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah yang mengandung kaidah dan tata tertib yang isinya berasal dari Allah SWT dan bertujuan untuk mengatur bagian kehidupan manusia.

Pada zaman digital ini yang memiliki interaksi sosial antar budaya dan antar bangsa sangat dinamis dan mendunia. Dengan demikian akan mempercepat arus perubahan sosial yang dapat menjadi kendala dalam penerapan hukum Islam di era digital. Dengan adanya teknologi digital seperti akses komunikasi dan informasi yang mempermudah interaksi satu sama lain dan komunitas masyarakat. Dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini merupakan penyebaran informasi yang tidak akurat benar adanya dan juga penyebaran informasi materi-materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman, seperti terorisme, bullying, pornografi, kriminalitas, kekerasan, dan topik-topik serupa lainnya.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini menyebabkan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat selalu hadir dengan segala perubahan kasus-kasusnya. Berkembangnya permasalahan tersebut menuntut adanya kepastian dari peranan hukum Islam untuk menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan dan tantangan baru tersebut. Masalah hukum dalam aspek masa lalu yang tidak pernah terbayangkan akan muncul, sekarang berbagai aspek terus bermunculan dengan pesat. Namun, wahyu Al-Qur'an telah rampung dan sunnah dari Allah SWT tidak lagi diturunkan karena Rasulullah SAW telah meninggal. Hal ini tidak menjadikan alasan untuk Al-Qur'an tidak dijadikan pedoman hidup karena semua hal sudah terangkum dalam Al-Qur'an.

Dalam pelaksanaan hukum Islam yang dilangsungkan di beberapa negara terkadang memiliki sudut pandang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. Pada era ini akan dijalani oleh Generasi Z atau generasi muda yang tidak pernah terlewat dari teknologi. Generasi ini lahir sekitar tahun 1997-2015-an sehingga mereka sudah mengenal teknologi sejak lahir. Hukum Islam perlu diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan moral yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an dan hadist. Dikarenakan pada saat ini peranan hukum Islam di beberapa negara belum memiliki aturan yang jelas akan peran yang diambil oleh teknologi digital dalam kehidupan kontemporer. Seperti pada kasus penggunaan media sosial yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum individu untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sehingga pada studi kami kali ini, kami akan mengungkapkan bagaimana peranan hukum Islam dalam kehidupan Generasi Z yang bertarung dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam menegakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari pada era digitalisasi. Dengan interpretasi dalam konteks kehidupan Generasi Z memerlukan pendalaman tentang dinamika sosial, politik, dan budaya secara mendetail. Untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam dalam menghadapi tantangan yang ada maka diperlukan kolaborasi, dialog, partisipasi aktif, dan edukasi pendidikan yang baik. Maka hukum Islam akan tetap menjadi dasar pedoman hidup yang berfungsi dan bermanfaat dalam relevansi kehidupan Generasi Z pada era digitalisasi ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang kami anut dalam menyusun terlaksananya penelitian ini ialah narrative review atau studi literatur. Studi literatur: studi literatur sendiri ialah sebuah metode penelitian yang didapat dengan cara mengumpulkan data melalui mencatat, membaca dan mengumpulkan data pustaka dan mengolahnya menjadi jelas dan ringkas. (Zed, 2008:3, Kartiningrum, 2015:5). Studi literatur digunakan untuk menegaskan suatu permasalahan yang sedang diteliti dan menjadi suatu landasan dasar untuk berpendapat tentang interpretasi hukum Islam dalam kehidupan Generasi Z pada era digitalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam tetap bepegang teguh kepada prinsip-prinsipnya yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Hukum Islam juga tetap bertahan dengan relevansi konsep-

konsepnya dengan penggunaannya dalam menghadapi masalah yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Tentu terdapat alasan mengapa hukum Islam mempunyai relevansi yang sesuai dengan konteks masyarakat Generasi Z. Hukum Islam memiliki keunggulan dalam segi nilai moral, karena hukum Islam memiliki dasar prinsip moral yang kuat dengan mengajarkan nilai sikap moral dengan sifat jujur, adil, dan etika yang baik. Prinsip ini memberikan dasar moral bagi Generasi Z untuk menghadapi isu-isu kejahatan yang ada pada era digitalisasi ini seperti penyebaran berita bohong, korupsi, diskriminasi, dan kasus-kasus serupa lainnya yang memerlukan keadilan dan kesetaraan dalam penyelesaiannya. Hukum Islam mengakui dan melindungi hak-hak individu, dengan begitu prinsip hukum Islam lebih fleksibel yang dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi ini. Pada saat ini, Generasi Z yang berfokus kepada kemajuan teknologi hukum Islam hadir dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat dengan mengakui pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan manusia. Relevansi hukum Islam juga berlanjut terhadap aspek kepentingan umum, hukum Islam mengupayakan untuk mencapai titik keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat bersama. Yang menjadi poin utama dari hukum Islam merupakan kemampuan pemahaman kontekstual dalam menjalankan hukum Islam yang menjadi kunci utama untuk memastikan kebermanfaatan yang semaksimal mungkin dalam kehidupan Generasi Z di era Digitalisasi ini.

Perubahan lingkungan sosial, politik, dan budaya yang terpengaruh oleh globalisasi

Pada masa digitalisasi ini, interpretasi penerapan hukum Islam mendapatkan tantangan besar dengan adanya perubahan lingkungan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Perubahan pluralitas dan multikulturalisme merupakan aspek perubahan yang menjadi tantangan tersendiri. Dimana pada masyarakat generasi ini memiliki keberagaman dalam agama, suku, budaya, dan pandangan politik yang berbeda-beda. Dengan adanya tantangan tersebut menuntut untuk terciptanya pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan hukum Islam. Hukum Islam perlu menampakkan peranannya dalam kerangka multikulturalisme sebagai penyangga kebebasan dalam beragama dan dapat menciptakan kehidupan yang berdampingan secara harmonis. Di era digitalisasi ini, aspek yang paling terasa perkembangannya adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Generasi Z dibanding dengan masyarakat generasi sebelumnya. Penyesuaian hukum Islam diperlukan dalam problematika yang hadir dengan adanya perkembangan dalam bioetika dan keamanan siber. Sehingga hukum Islam perlu mempertimbangkan akan implikasi teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia generasi ini. Globalisasi dan perdagangan internasional juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hukum Islam. Globalisasi hadir pada era digital ini yang memperluas jangkauan interaksi antarbudaya dan meningkatkan kerjasama perdagangan internasional. Pengaruh dari globalisasi juga berdampak pada pengaruh budaya asing yang dengan mudah menyebar melalui jejaring media sosial yang memberikan dampak terhadap implementasi hukum Islam. Salah satu contoh budaya yang hadir memberikan tantangan bagi hukum Islam merupakan budaya sekuler. Budaya sekuler dan arus globalisasi berdampak pada perubahan sikap nilai dan cara pandang dalam lingkup masyarakat. Nilai-nilai yang dikandung dalam budaya sekuler seperti individualisme, konsumerisme, dan pluralisme bertentangan dengan konsep dan prinsip hukum Islam yang menjadi masalah dalam penerapannya terutama jika sudah menyangkut isu-isu moral sosial yang sensitif. Arus globalisasi juga membawa nilai-nilai yang bersifat universal integrasi global yang mengandung unsur nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dalam penerapan hukum Islam pengaruh dari budaya sekuler dan globalisasi membawa pengaruh terhadap adanya penyimpangan yang memerlukan

musyawarah dan pendekatan literal agar interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat menjaga relevansi dan kegunaannya dalam kehidupan masyarakat Generasi Z.

Peranan dari media sosial dalam pandangan masyarakat Generasi Z terhadap hukum Islam

Pada masa yang serba digital ini interaksi antar manusia juga mengalami perkembangan dimana untuk bisa berkomunikasi dengan seorang individu bahkan komunitas dapat dilakukan secara virtual berkat hadirnya suatu platform yang disebut media sosial. Pada masyarakat Generasi Z media sosial menjadi suatu platform untuk berbagi berbagai informasi, termasuk mengenai hukum Islam yang dapat memberikan dampak terhadap pandangan publik terhadap hukum Islam yang bergantung terhadap kontekstualitas dan kredibilitas informasi yang disebarkan. Adanya oknum-oknum yang menyebarkan berita dan konten yang palsu, tidak akurat, dan tidak kredibel dapat menyebabkan pandangan yang tidak sesuai terhadap hukum Islam. Opini masyarakat tentang hukum Islam perlu dibentuk dalam bermedia sosial ini dengan cara menyebarkan ilmu dengan berdiskusi dalam suatu forum maupun mengunggah dan berkomentar dengan perspektif yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam. Sehingga dalam penggunaan media sosial perlu berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan pandangan, dikarenakan cepatnya penyebaran dan luasnya jangkauan dari media sosial perlu dimaksimalkan untuk memberikan pandangan yang baik akan hukum Islam. Ketika menggunakan media sosial memungkinkan terjadinya efek filter bubble yang dimana pengguna terpengaruh oleh pandangan atau opini yang hanya searah dengan pemahaman mereka sendiri. Efek filter bubble ini sendiri dapat menciptakan polarisasi dan ketidaksepahaman dalam masyarakat memiliki pendapat yang berbeda dengan hukum Islam, sehingga hal ini bergantung pada perspektif masyarakat akan menjadi pengaruh positif dan negatifnya terhadap keberlangsungan hukum Islam. Media massa juga memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perspektif dan opini masyarakat terhadap hukum Islam. Dalam penyebaran berita media massa diperlukan perhatian pada aspek keadilan, kejujuran, keakuratan, dan kebenaran dalam isi berita yang dipublikasikan melalui media cetak dan online. Untuk membentuk persepsi hukum Islam yang baik dan benar lebih dikenal di ruang lingkup masyarakat bisa dengan menciptakan forum diskusi publik. Dengan adanya forum diskusi pada masyarakat dapat membuka pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam, dengan dilandasi dengan pemahaman yang mendalam dan toleransi akan keberagaman pandangan. Pandangan masyarakat dan media sosial merupakan bagian dari aspek persepsi hukum Islam. Penedukasian yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam merupakan dasar dalam membangun persepsi hukum Islam yang akurat dan menyeluruh di antara masyarakat Generasi Z.

Pembahasan

Dalam pengaplikasian hukum Islam di kehidupan Generasi Z dalam era digitalisasi memerlukan beberapa aspek yang menunjang agar dapat mengimplementasi hukum Islam. Peranan individu, diperlukannya kolaborasi antar ulama, akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam menjaga relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat Generasi Z di era digitalisasi. Kolaborasi dari pihak-pihak ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran pengetahuan dan pemahaman dalam mengatur kebijakan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengadakan sebuah agenda diskusi, seminar, ataupun forum-forum lainnya yang menyediakan fasilitas untuk para ahli dan praktisi untuk bisa bermusyawarah dan meningkatkan relevansi hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi dari para ahli diharapkan dapat menghasilkan penggabungan ilmu pengetahuan dari berbagai pandangan para ahli. Pandangan dan gagasan yang hadir dari para ulama akan memberikan pemahaman terkait hukum-hukum Islam yang mendalam, dan hadirnya

pandangan dari akademisi dan praktisi akan memberikan pemahaman dari metodologi bidang studinya masing-masing seperti ilmu ekonomi, teknologi informasi, psikologi, kesehatan, dan bidang lainnya. Kolaborasi ini akan menghasilkan penggabungan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang dan disiplin ilmu yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Diskusi yang terbuka dan terstruktur diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang inklusif dan berkepanjangan untuk membentuk kesepahaman dari berbagai pihak untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem hukum Islam. Pembangunan wadah diperlukan untuk meningkatkan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menambah pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan hukum Islam pada masyarakat Generasi Z. Dengan demikian dapat dibangun pemikiran dan metodologi yang baru dalam mengimplementasikan hukum Islam sesuai dengan zaman. Jika seluruh pihak yang memiliki kepentingan ikut berpartisipasi, kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi dan kesepahaman dari seluruh pihak agar implementasi hukum Islam dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam kolaborasi juga memerlukan kerjasama yang baik dari seluruh pihak dalam menyebarkan hukum Islam secara menyeluruh melalui suatu media publikasi atau acara-acara publik. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan kemajuan dalam menjaga relevansi hukum Islam dan responsivitas dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Hasil akhir yang diharapkan dari kolaborasi ini adalah peningkatan pengetahuan, pengoptimalan sumber daya dalam menghasilkan masyarakat yang memiliki pemikiran komprehensif dalam menghadapi isu sosial dan budaya dalam era digitalisasi.

Pembangunan pendidikan dalam pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam dalam masyarakat Generasi Z.

Pendidikan dalam pemahaman hukum Islam dilingkungan masyarakat Generasi Z menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga efektifitas relevansi dan implementasi hukum Islam di era digitalisasi. Pendidikan inklusif perlu dikembangkan dengan mencakup pemahaman yang jelas tentang hukum Islam bagi masyarakat Generasi Z. Pada zaman digitalisasi ini pendidikan yang ada harus bisa menyelaraskan antara pemahaman ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan yang menyesuaikan zaman dalam bidang-bidang pengetahuan dunia modern, seperti ilmu sosial, kesehatan, ekonomi, teknologi dan budaya. Pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada setiap individu untuk memahami relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai tantangan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pendidikan hukum Islam juga perlu memperhatikan untuk meningkatkan dialog antaragama dan antarbudaya agar bisa mencakup pemahaman yang lebih luas dari nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum Islam dan dapat menghasilkan toleransi dengan kepercayaan dengan budaya lainnya. Dalam menerapkan pendidikan tentang hukum Islam juga perlu memperhatikan konteks sosial, kesehatan, ekonomi, teknologi dan budaya dengan kontekstual menyesuaikan dengan historis dan prinsip hukum Islam. Membangun pendidikan tentang hukum Islam memerlukan adanya penelitian dan studi ilmiah untuk menambah wawasan yang lebih banyak tentang pengadaptasian hukum Islam dengan adanya isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dengan melakukan studi ilmiah, kita bisa mendapatkan gambaran tantangan dan peluang dalam melaksanakan hukum Islam juga dapat mengembangkan pendekatan yang lebih interaktif dan inovatif untuk menghadapi tantangan yang menyebar di masyarakat. Selain memahami pemahaman teoritis dalam pendidikan tentang hukum Islam juga memerlukan pemerhatian dalam pembangunan kemampuan keterampilan praktisi yang sesuai dengan masyarakat Generasi Z. Keterampilan praktisi mencakup beberapa aspek seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, dan kemampuan memimpin yang akan memberikan dampak positif bagi penerapan hukum Islam. Dengan pendidikan tentang hukum Islam dijalankan pada masyarakat Generasi Z diharapkan dapat membangun

masyarakat yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan sehingga memudahkan masyarakat Generasi Z dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di era digitalisasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari interpretasi hukum Islam dalam kehidupan Generasi Z di era digitalisasi ini lebih menitikberatkan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cukup pesat. Hukum Islam, yang berpedoman dari Al-Qur'an dan hadist akan tetap menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Namun, Generasi Z di era digitalisasi saat ini menghadapi tantangan baru seperti arus informasi yang tak terbatas, termasuk penyebaran berita hoaks, radikalisasi, pornografi, cyberbullying, dan kriminalisasi. Maka hukum Islam ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk menghadapi tantangan – tantangan ini dengan memberikan nilai – nilai keadilan, kejujuran, dan beretika. Prinsip – prinsip dasar seperti maqasid al – shariah (tujuan-tujuan syariat) yang memberikan landasan yang fleksibel untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan masalah masalah yang dialami pada Generasi Z ini, termasuk perlindungan hak individu dan kesejahteraan umum.

Selain itu, hukum Islam juga dihadapkan pada dinamika globalisasi dan interaksi antar budaya yang meningkat drastis yang menimbulkan tantangan-tantangan dalam menjaga identitas Islam di tengah nilai-nilai sekuler seperti individualisme, konsumerisme, dan pluralisme. Era globalisasi juga dapat mempengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap moralitas dan hukum, yang memerlukan respons kontekstual dari hukum Islam agar tetap inklusif dan adaptif. Peran media sosial dalam membentuk persepsi publik khususnya Generasi Z tentang hukum Islam juga sangat signifikan, dikarenakan cepatnya penyebaran informasi dapat membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap citra hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa konten-konten yang disebarluaskan melalui media sosial konsisten dengan ajaran agama Islam, serta mendorong dialog yang lebih tentang bagaimana hukum Islam bisa diterapkan dalam konteks multikultural. Kolaborasi antar ulama, akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah sangat penting untuk membangun kesepahaman dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana hukum Islam bisa diterapkan secara efektif di era digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (Gunawan 2016; Yasmansyah and Zakir 2022; Raharja 2021; Nawawi et al. 2020; Akbar et al. 2024; Zulmi et al. 2024)
- Akbar, Ali, Nabila Hania Astuti, Rahma Aulia, Jafar Alfarobi Simbolon, and Yusril Tri Mahendra. 2024. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4 (1): 4695–4709. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8410><https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8410>.
- Gunawan, Edi. 2016. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12 (2): 281. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.
- Nawawi, M Ichsan, Jurusan Matematika, Fakultas Sains, U I N Alauddin Makassar, and JI H M Yasin Limpo. 2020. "Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar : Tinjauan Berdasarkan Karakter Generasi Z The Effect of Learning Media on Learning Motivation : Overview Based on Generation Z Character." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan:E-Saintika* 4 (2): 197–210.

- Raharja, Universitas. 2021. "Universitas Raharja Jl. Jendral Sudirman No. 40, Cikokol, Tangerang, Banten, Indonesia" 1 (1): 75–84.
- Yasmansyah, and Supratman Zakir. 2022. "Arah Baru Pendidikan Agama Islam Di Era Digitalisasi." JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan 3 (1): 1–10. <http://journal.al-matani.com/index.php/jkip/index>.
- Zulmi, Rizka, Ardila Putri Noza, Reza Anke Wandira, and Gusmaneli Gusmaneli. 2024. "Pendidikan Islam Berbasis Digitalisasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang." JMPAI: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam 2 (2): 192–205. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.181>.